

**HAMBATAN PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS
KEKERASAN ANAK DI KOTA PAREPARE**

Muhammad Raynaldi Kurniawan
30.1212

Asdaf Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
Email : muhraynaldi15@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Halilul Khairi, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The background to writing this thesis is the many cases of child abuse in Parepare City. **Purpose:** Compiled to find out and describe the obstacles employees of the Women's Empowerment and Child Protection Office have in handling cases of child abuse in the City of Parepare. In this study, researchers used the barrier theory as a guide in research. **Method:** The research method used is a qualitative research method with an inductive approach. While the data collection techniques used are interviews and documentation. The informants interviewed were the Head of the Women's Empowerment and Child Protection Service, the Secretary to the Women's Empowerment and Child Protection Office, the Head of the women's and child protection sector, the Head of the general and employment sub-section, the Sub-Coordinator of fulfilling children's rights and protection, Supervisors for the Protection of Women and Children, Staff of the protection of women and children, and society (children or parents of child victims of violence). **Results/Findings:** The results of the study show that employees of the Parepare City Empowerment and Child Protection Office have various kinds of obstacles in carrying out their work including internal obstacles, namely a lack of employees, positions that do not match their expertise and inadequate infrastructure and external obstacles, namely complaints by the community which are hampered due to intimidated, socialization to the community is still lacking, lack of coordination of cooperation between employees of the Parepare City Women's Empowerment and Child Protection Service and the Parepare City Police, supervision in the community which is classified as lacking. **Conclusion:** Based on the research that has been done, it can be concluded that the obstacles to employees of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in handling cases of child abuse are divided into two, namely internal obstacles and external obstacles.

Keywords: Barriers, Employees, Violence, Child Protection

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Hal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus kekerasan anak di Kota Parepare. **Tujuan :** Disusun guna mengetahui dan mendeskripsikan hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hambatan sebagai pemandu dalam penelitian. **Metode :** Metode penelitian

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pengawas Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf bidang perlindungan perempuan dan anak, dan Masyarakat (anak atau orang tua dari anak korban kekerasan). **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memiliki berbagai macam hambatan dalam menjalankan pekerjaannya diantaranya hambatan internal yaitu kurangnya pegawai, jabatan tak sesuai keahlian dan sarana prasarana yang kurang memadai serta hambatan eksternal yaitu pengaduan oleh masyarakat yang terhambat karena terintimidasi, sosialisasi ke masyarakat yang masih kurang, kurangnya koordinasi kerja sama antara pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dengan Polres Kota Parepare, pengawasan di masyarakat yang tergolong kurang. **Kesimpulan** : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak terbagi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci: Hambatan, Pegawai, Kekerasan, Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum demokratis dengan kekuasaan berlandaskan konstitusi yaitu segala hal berdasarkan dengan ketentuan dan aturan ketatanegaraan. Dimana, sebagai negara hukum yang mengedepankan hak atas kesetaraan berkewajiban mengakui HAM yang tertera secara spesifik pada pasal 28 A hingga dengan pasal 28 J amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu peraturan di dalamnya memuat tentang betapa penting proteksi/perlindungan pada HAM, terutama hak - hak pada anak yang tertuang pada pasal 28 I ayat (1).

Kekerasan anak merupakan pelanggaran HAM dimana merupakan segala perbuatan pada anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara menentang pemerintah.

Tingginya kasus kekerasan anak di Indonesia, menuntut pegawai DPPPA lebih aktif dalam menangani kasus – kasus kekerasan anak yang terjadi. . Kurun waktu 7 (tujuh) bulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengutip bahwa kurang lebih ada 4.116 kasus kekerasan terhadap anak Indonesia. Jenis - jenis kekerasan yang dilakukan kepada anak di indonesia terbagi atas, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik, tindak pidana human trafficking anak, penelantaran anak, eksploitasi dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah segala perbuatan pada anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, pelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara menentang pemerintah.

Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015 memuat bahwa Perlindungan Perempuan dan Anak diciptakan sebagai kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pegawai pemda dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai bentuk usaha dalam perlindungan anak. Perda

tersebut dibuat sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam melindungi anak dari kekerasan.

Untuk menghadapi angka kekerasan pada anak yang terbilang cukup tinggi, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewenangan melakukan penanganan terhadap anak selaku korban ataupun anak sebagai pelaku. Untuk proses rehabilitasi, terdapat pegawai-pegawai yang terdapat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibawahnya terdapat seksi perlindungan hak perempuan, seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta seksi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Pegawai lain yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut turun menyelesaikan permasalahan anak dengan keluarga maupun masyarakat yang berada disekitar anak. Hal ini menyebabkan banyaknya pegawai yang bekerja bukan pada bidangnya. Kurangnya kuantitas aparatur dan fasilitas yang tersedia menjadi hambatan yang menyebabkan proses penanganan kekerasan anak menjadi tidak optimal. Segala hal tersebut muncul dari dalam organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas pegawai DPPPA dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Yang menjadi masalah terhadap pegawai DPPPA terjadi karena didapati bermacam – macam problematika, SDM khususnya jumlah pegawai yang relatif kurang, persentase angka jumlah pegawai honorer yang cukup besar, keterbatasan pendidikan pegawai, penempatan pegawai dalam suatu jabatan tidak sesuai dengan keahliannya dan pergantian pimpinan atau Kepala DPPPA yang terjadi dalam satu periode sehingga membuat program kerja berubah. Hal lain yang menghambat dalam hal eksternal yaitu minimnya keinginan dan kepekaan masyarakat dalam terlibat pada sosialisasi, kurangnya edukasi orang tua serta anak, langkahnya dalam mengawasi anak dalam menggunakan teknologi dan lingkungan aktivitas anak. Seluruh hal tersebut menyebabkan banyak hambatan pegawai dalam melakukan program pelayanan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yakni mengenai penanganan kekerasan anak. Penelitian Musdalifah berjudul Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam studi kasus program shelter warga di Kota Makassar (Musdalifah, 2022) menemukan bahwa inovasi shelter warga telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi kelima dalam penilaian pemenang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 yang ditetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yakni mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dapat direplikasi. Penelitian kedua yang menjadi referensi peneliti adalah penelitian Rahmi Andini Syamsuddin yang berjudul Kinerja DPPPA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang, Banten (Rahmi, 2020) menemukan bahwa dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Pandeglang DPPPA mengedepankan kinerja produktif yang menjadi bentuk aspirasi masyarakat, menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengatasi permasalahan (Responsivitas), menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan berdasarkan kebijakan organisasi, dan Kabupaten Pandeglang memiliki akuntabilitas yang baik dalam bentuk pertanggungjawaban pelaporan kinerja dengan memperhatikan nilai norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian penelitian yang ketiga yakni penelitian yang dilakukan oleh Susilo dengan judul

penelitian Peran Pemerintah kota Jambi Dalam menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus DPPP Kota Jambi) (Susilo, 2019) yang menemukan bahwa DPPP kota Jambi dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak melalui sosialisasi, menerima pengaduan dari masyarakat, mengawasi korban dalam menjamahnya berupa konsultasi di bidang hukum, memberikan pelayanan berupa konseling dan mendatangkan psikolog dan melakukan pendampingan pada korban kekerasan. Implementasi DPPP kota Jambi dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah dengan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi yaitu, Polri, Diknas, Desperinda, dan Baznas.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Hambatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak Di Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang berbeda dengan penelitian Musdalifah, Rahmi Andini Syamsuddin, dan Susilo. Teori yang digunakan peneliti juga berbeda yaitu teori hambatan Oemar Hamalik (1992:72) dengan indikator hambatan : 1) Hambatan Internal; dan 2) Hambatan Eksternal.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hambatan yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik yang terdiri dari 2 indikator yaitu 1) Hambatan Internal, dan 2) Hambatan Eksternal. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan yang di wawancarai adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pengawas Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf bidang perlindungan perempuan dan anak, dan Masyarakat (anak atau orang tua dari anak korban kekerasan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hambatan Pegawai DPPP Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Kota Parepare dan telah mendapatkan data dari lokasi penelitian kemudian menuangkan hasil penelitian sekaligus dengan pembahasannya. Peneliti juga telah melaksanakan wawancara terhadap beberapa informan yaitu: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, Sub Koordinator pemenuhan hak dan perlindungan anak, Pengawas Perlindungan Perempuan dan Anak, Staf bidang perlindungan perempuan dan anak, dan Masyarakat (anak atau orang tua dari anak korban kekerasan). Oemar Hamalik menjelaskan ada 2 indikator hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Dua komponen tersebut yang digunakan untuk melihat bagaimana hambatan pegawai Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare.

3.1.1 Hambatan Internal

3.1.1.1 Kurangnya Pegawai

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memiliki total 31 pegawai dimana terbagi atas 19 ASN dan 12 Honorer. Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidaklah seimbang dengan beban kerja yang mereka miliki dan juga khususnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak hanya memiliki 6 pegawai saja.

Kurangnya pegawai menghambat beberapa hal dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, beberapa informan mengatakan bahwa kurangnya pegawai menimbulkan beban kerja yang banyak sehingga pekerjaan tidak maksimal dan tidak selesai tepat waktu. Seluruh hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar lebih maksimal dalam menangani kasus kekerasan anak khususnya di Kota Parepare.

Adapun terkait jumlah pegawai yang ada di DPPPA khususnya staf, baik itu staf ASN dan Honorer hanya masing-masing tujuh pegawai dalam setiap bidang dan bidang-bidang tersebut terbagi lagi. Jadi, kesimpulannya dalam setiap bidang memiliki dua sub koordinator yang hanya memiliki sekitar tiga pegawai dibawahnya. Hal tersebut tidak sesuai terkait jumlah pegawai dengan beban kerja yang mereka miliki sehingga menghambat pekerjaan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.

3.1.1.2 Jabatan Tidak Sesuai Keahlian

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa informan mengatakan bahwa jabatan yang tak sesuai dengan keahlian mereka menimbulkan sulitnya pegawai untuk beradaptasi, pegawai kurang mengerti dengan *basic* jabatannya, pegawai belajar kembali dari awal untuk menyesuaikan diri, dan tugas yang diberikan tidak sinkron dengan latar belakang pegawai. Seluruh hal tersebut timbul karena pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka.

Hampir seluruh pegawai tidak memiliki latar belakang ataupun *basic* yang tidak sesuai dengan jabatan yang mereka emban, maka dari itu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka tentang ilmu psikologi dalam menangani kasus kekerasan anak. Selain kasus kekerasan anak, pegawai juga perlu meningkatkan keterampilan di bidang lainnya sesuai dengan tugas serta fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.

3.1.1.3 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, hampir seluruh informan merespon bahwa sarana dan prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghambat jalannya pekerjaan dimana pemicingnya yaitu kantor atau bangunan yang sempit, tidak ada ruangan khusus untuk pengaduan kasus kekerasan, komputer yang memiliki spesifikasi rendah, dan toilet hanya satu di dalam satu gedung. Seluruh hal tersebut mengakibatkan terhambatnya tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.

Dapat dikatakan bahwa sarana prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan sudah tidak layak dikarenakan banyak sarana prasarana yang rusak.

3.1.2 Hambatan Eksternal

3.1.2.1 Intimidasi Oleh Pelaku Terhadap Pengaduan Korban Kekerasan Anak

Menurut Agus Fanar Syukri, Ph.D. (2009:29) Pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi yang sangat penting bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kerap menerima hambatan terhadap pengaduan kekerasan anak dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, hampir seluruh informan mengatakan bahwa pegawai memiliki hambatan terkait pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya korban takut untuk mengadu dan korban yang terintimidasi oleh pelaku. Korban yang terintimidasi oleh pelaku kekerasan tentunya akan takut untuk melakukan pengaduan dan hal ini juga terjadi ketika pelaku berusaha untuk berdamai dengan korban. Kedua hal tersebut menghambat jalannya proses penanganan kasus kekerasan anak yang dilakukan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Terkait dengan Pengaduan menurut Agus Fanar Syukri, Ph.D. (2009:29) maka pegawai Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak harus tetap menjaga penyelenggaraan pelayanan yang baik yaitu dengan mengajak para korban untuk berdiskusi dan bermediasi agar segala tindak intimidasi maupun segala tindak pembujukan yang mengarah pada kerugian korban kekerasan anak tidak terjadi lagi di tengah masyarakat khususnya masyarakat di Kota Parepare.

3.1.2.2 Solialisasi ke Masyarakat yang Tidak Optimal

Menurut Charlotte Buhler (1978:55) pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. Sosialisasi yang dilakukan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cenderung bersifat subjektif dimana hanya melakukan sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang memicu menghambatnya informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa seluruh informasi terkait sosialisasi tentang kekerasan anak yang dilakukan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami hambatan dan kendala diantaranya tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tidak meneruskan yang mereka dapatkan ke masyarakat luas, dimana hal tersebut tentu saja merugikan baik dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri maupun masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi hambatan serta kendala utama bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare.

Terkait sosialisasi menurut Charlotte Buhler (1978:55) maka sosialisasi bertujuan untuk membantu masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini tentu menjadi tujuan utama pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan anak, dimana setiap sosialisasi harus berjalan dengan maksimal dan akurat agar seluruh penyampaian dapat tersampaikan ke masyarakat dengan baik serta sesuai dengan standar.

3.1.2.3 Kurangnya Koordinasi dan Kerja Sama DPPPA Dengan Polres Kota Parepare

Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson (2014:164) kerja sama merupakan pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerja sama merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh organisasi dan lembaga pemerintahan khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri telah menjalin kerja sama dengan Polres Kota Parepare dalam menangani kasus kekerasan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, rata-rata informan mengatakan bahwa Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang berkoordinasi dengan Polres Kota Parepare. Hal tersebut dilihat dari kasus—kasus kekerasan yang kadang kasus tersebut dilaporkan di Polres Parepare namun tidak diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja menghambat proses penanganan kasus kekerasan anak dimana pihak Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Polres Kota Parepare yang menjalin kerja sama harusnya dapat saling berkoordinasi satu sama lain agar penanganan dalam kasus kekerasan anak dapat diselesaikan dengan baik.

3.1.2.4 Pengawasan di Masyarakat yang Kurang Terkoordinir

Menurut George R. Terry (2005:232) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Pengawasan terkait kekerasan anak di masyarakat tentu menjadi tugas pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Parepare. Namun dalam pengawasan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terjun langsung ke lapangan ataupun *door to door* dalam mengawasi masyarakat namun menggunakan pihak ketiga yaitu paralegal yang menjadi pengawas, pendamping dan pengevaluasi kegiatan di masyarakat terkait kekerasan anak dan perempuan. Akan tetapi berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan dari koding wawancara bahwa paralegal tersebut memunculkan hambatan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikarenakan paralegal tersebut kadang tidak melaporkan hasil dari pengawasan ataupun evaluasi yang dilakukan di masyarakat dan hal tersebut tentunya merugikan dan menghambat pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kota Parepare.

Terkait dengan Pengawasan menurut George R. Terry (2005:232) bahwa pengawasan khususnya kepada masyarakat haruslah dilakukan dengan baik serta sesuai tujuan dan rencana. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus juga turun sendiri ke lapangan untuk melakukan pengawasan dengan tidak mengharapkan seluruh pengawasan terkait kekerasan anak ke paralegal yang merupakan pihak ketiga. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus saling berkoordinasi serta pengawasan di masyarakat harus terkoordinir ini karena pengawasan merupakan proses untuk menghalangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kota Parepare.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti yaitu penelitian oleh Musdalifah dengan judul penelitian “Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam studi kasus program shelter warga di Kota Makassar” pada tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan bahwa inovasi shelter warga telah berjalan dengan baik dan telah memenuhi kelima dalam penilaian pemenang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi tersebut berjalan dengan sangat baik (Musdalifah, 2020). Penelitian kedua yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Rahmi Andini Syamsuddin yang berjudul “Kinerja DPPPA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang, Banten” pada tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Pandeglang DPPPA mengedepankan kinerja produktif yang menjadi bentuk aspirasi masyarakat, menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengatasi permasalahan (Responsivitas), menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan berdasarkan kebijakan organisasi, dan Kabupaten Pandeglang memiliki akuntabilitas yang baik dalam bentuk pertanggungjawaban

pelaporan kinerja (Rahmi Andini Syamsuddin, 2020). Penelitian ketiga yang menjadi referensi peneliti yaitu penelitian oleh Susilo dengan judul penelitian “Peran Pemerintah kota Jambi Dalam menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus DPPPA Kota Jambi)”. Penelitian ini menghasilkan bahwa DPPPA kota Jambi dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak melalui sosialisasi, menerima pengaduan dari masyarakat, mengawasi korban dalam menjamin hak nya berupa konsultasi di bidang hukum, memberikan pelayanan berupa konseling dan mendatangkan psikolog dan melakukan pendampingan pada korban kekerasan (Susilo, 2019). Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah masih banyaknya hambatan pegawai DPPPA Kota Parepare dalam menangani kasus kekerasan anak yang masih marak terjadi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai Hambatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kota Parepare maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan yang diterima pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan terbagi atas dua yaitu hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal diantaranya yang pertama yaitu kurangnya pegawai yang menyebabkan beban kerja yang banyak sehingga pekerjaan tidak maksimal dan tidak selesai tepat waktu. Yang kedua jabatan tidak sesuai dengan keahlian yang menimbulkan sulitnya pegawai untuk beradaptasi, pegawai kurang mengerti dengan *basic* jabatannya, pegawai belajar kembali dari awal untuk menyesuaikan diri, dan tugas yang diberikan tidak sinkron dengan latar belakang pegawai. Yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana dimana hambatannya yaitu kantor atau bangunan yang sempit, tidak ada ruangan khusus untuk pengaduan kasus kekerasan, komputer yang memiliki spesifikasi rendah, dan toilet hanya satu di dalam satu gedung.

Adapun hambatan eksternalnya antara lain yang pertama terkait Intimidasi oleh pelaku terhadap pengaduan korban kekerasan anak dimana pegawai memiliki hambatan diantaranya korban takut untuk mengadu dan korban yang terintimidasi oleh pelaku kekerasan. Yang kedua terkait dengan sosialisasi yang dilakukan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kurang maksimal tentu mengalami hambatan dan kendala diantaranya tokoh-tokoh masyarakat yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tidak meneruskan yang mereka dapatkan ke masyarakat luas. Yang ketiga kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dengan Polres Parepare yang terhambat karena kurangnya koordinasi yang menyebabkan proses kasus kekerasan anak terhambat. Dan yang keempat terkait dengan pengawasan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang terkoordinir dimana pegawai tidak terjun langsung ke lapangan melainkan menggunakan pihak ketiga yaitu paralegal untuk melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan namun paralegal tersebut tidak melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi ke pihak ataupun pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan mengenai hambatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di kota Parepare.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan hambatan pegawai DPPPA di Kota Parepare untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua, adik, seluruh keluarga besar serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Buhler, Charlotte. (1980). *Practishe Kinder Psychologie*, Boston: Houghton. Mifflin,Co.
- Hamalik, Oemar. (1992). *Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson. (2014). *Contextual Teaching Learning*. Jakarta.
- Syukri, Agus Fanar. (2009). *Manajemen Pengaduan Masyarakat di Pusat Pengelolaan Pengaduan*. Jakarta.
- Terry, George R. (2005). *Pengawasan dalam suatu organisasi, manajemen sumber daya manusia*. Erlangga, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Musdalifah. (2022). *Inovasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Program Shelter Warga di Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rahmi, Andini Syamsuddin. (2020). *Kinerja DPPPA dalam menanggapi kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang, Banten*. Pandeglang: Universitas Pamulang.
- Susilo. (2019). *Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

